



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

TENG GARONG

Kode Pos 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 259 /DISDIKBUD/DPK.IV/420/10/2020

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK BINA ANAPRASA CEMPAKA PUTIH

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK BINA ANAPRASA CEMPAKA PUTIH yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 1069 / DP- III / VII / 2010 Tanggal 01 Juli 2010, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK BINA ANAPRASA CEMPAKA PUTIH.

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK BINA ANAPRASA CEMPAKA PUTIH nomor : 02/TKCP/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK BINA ANAPRASA CEMPAKA PUTIH**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN BINA ANAPRASA PKBI**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL. Cendana RT. 003 Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang**
Status Bangunan : **Milik Sendiri**
Status Akreditasi : **Belum Akreditasi**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 01 April 2019 s.d 01 April 2022**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK BINA ANAPRASA CEMPAKA PUTIH dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 05 Oktober 2020

Plt. Kepala,

Drs. IKHSANUDDIN NOOR

Pembina Tk.I

NIP . 19630316 199303 1 008